



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
YAYASAN KONSERVASI PENYU JAWA TIMUR**

**TENTANG
KOLABORASI DOSEN, PRAKTISI, DAN MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI DAN
INDUSTRI**

Nomor : 4.6.2/UN32.3/DN/2024

Nomor : 068 / YKP / S.Pj-UM / VI / 2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal tiga belas bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Sutari** : Ketua Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur, berkedudukan di Pantai bajulmati, Desa Gajahrejo, Gedangan, Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan nomor : AHU-0014102.AH.01.04 Tahun 2022

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang “**Kolaborasi Dosen, Praktisi, dan Mahasiswa di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur**”, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dosen adalah dosen **PIHAK KESATU** yang berkewajiban melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Mahasiswa adalah mahasiswa **PIHAK KESATU** yang melaksanakan kegiatan pembelajaran/ penelitian/ pengabdian di Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur;
- (3) Praktisi adalah **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan kegiatan pengajaran di Universitas Negeri Malang;
- (4) Kolaborasi adalah kerjasama Dosen dan mahasiswa **PIHAK KESATU** dengan praktisi **PIHAK KEDUA** dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi semua program studi di FMIPA Universitas Negeri Malang;
- (2) Kolaborasi Dosen, Praktisi, dan Mahasiswa FMIPA UM IPA dan Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang konservasi lingkungan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut.

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Mengizinkan staf/karyawan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
 - b. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan program Kurikulum Merdeka dalam rangka kegiatan dosen, praktisi, dan mahasiswa di Perguruan Tinggi dan Industri.
2. Tugas dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mengizinkan dosen peneliti dan mahasiswa **PIHAK KESATU** sebagai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



- b. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan kegiatan dosen, praktisi, dan mahasiswa di Perguruan Tinggi dan lapangan.

PASAL 5 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 13 Juni 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan dokumen terkait ditujukan kepada:

Sutari (Ketua Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur)
Desa Gajahrejo, Gedangan, Malang

2. Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Pantai Bajulmati, Desa Gajahrejo, Gedangan, Malang
Telepon : +6281287413091
Surel : ykijatim@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur
Telepon : (0341) 562180
Faksimile : (0341) 551921
Surel : fmipa@um.ac.id/ dekan.fmipa@um.ac.id

Pihak Kesatu
Pihak Kedua



PASAL 8

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**Pasal 9
EVALUASI**

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur dan 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU
FMIPA Universitas Negeri Malang

Dekan

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.



PIHAK KEDUA
Yayasan Konservasi Penyu Jawa Timur
Ketua,



Sutari

Pihak Kesatu



Pihak Kedua

